



PENETAPAN

Nomor 16/Pdt.P/2024/PN Bon

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bontang Kelas II yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam permohonan atas nama Pemohon:

NUNIK SETYAWATI, lahir di Bontang, tanggal 18 November 1990, Agama Islam, beralamat di Jalan Gamelan, RT.19, No.07, Kelurahan Bontang Baru, Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah memperhatikan:

1. Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bontang Kelas II, tanggal 22 Mei 2024 Nomor 16/Pdt.P/2024/PN Bon tentang Penetapan Penunjukan Hakim yang akan memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini;
2. Surat Penetapan Hakim tanggal 22 Mei 2024 Nomor 16/Pdt.P/2024/PN Bon tentang Penetapan Hari Sidang dan perintah untuk memanggil Pemohon sekaligus membawa saksi-saksi yang akan didengar dan surat-surat yang akan diajukan sebagai bukti dalam perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan keterangan saksi-saksi di persidangan;

Setelah memperhatikan bukti surat-surat yang diajukan oleh pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 10 April 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bontang Kelas II pada tanggal 22 Mei 2024 dalam Register Nomor 16/Pdt.P/2024/PN Bon, telah mengajukan Permohonan Perubahan Nama Anak Pemohon, yang pada pokoknya yakni sebagai berikut:

Permohonan:

1. Bahwa Dian Bhagaskara merupakan seorang laki-laki lahir di Bontang pada 20 Mei 2012
2. Bahwa Dian Bhagaskara anak ke 1 dari pasangan suami istri Bapak Priyo Dwi Cahyono dan Ibu Nunik Setyawati



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa saya selaku Pemohon ingin merubah nama anak dari Dian Bhagaskara menjadi Ghaisan Ahmad Altamis dikarenakan nama anak tersebut tidak cocok.

4. Bahwa untuk mengganti nama Anak Pemohon pada kutipan Akta Kelahiran milik Anak Pemohon harus ada Penetapan dari Pengadilan Negeri Bontang

Berdasarkan uraian dengan alasan-alasan yang telah Pemohon sebutkan diatas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Bontang melalui Hakim Pemeriksa Perkara, untuk memanggil Pemohon mengikuti persidangan yang akan ditentukan pada suatu hari tertentu, dan selanjutnya berkenan pula untuk memberikan Penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk mengganti nama Anak Pemohon dari Dian Bhagaskara menjadi Ghaisan Ahmad Altamis
3. Memerintahkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bontang setelah menerima salinan penetapan ini untuk membuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil yang bersangkutan
4. Membebaskan kepada Pemohon segala biaya yang timbul karna adanya permohonan ini;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir menghadap sendiri ke persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan bahwa permohonannya tersebut telah benar dan tidak ada perubahan serta tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat asli dan fotocopy yang telah diberi meterai cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya telah sesuai, terdiri dari:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK: 6474015811900004 tanggal 20 April 2018 atas nama NUNIK SETYAWATI, diberi tanda P-1;
2. Fotocopy Kartu Keluarga (KK) No: 6474010604180001 tanggal 16 Januari 2019 atas nama Kepala Keluarga AHMAD HIDAYAT, diberi tanda P-2;
3. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6474CLU2906201239335, tanggal 11 Desember 2014, atas nama DIAN BHAGASKARA, diberi tanda P-3;

Halaman 2 dari 9 Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2024/PN Bon



Bukti-bukti surat tersebut telah bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan surat aslinya ternyata isi dan bunyinya sesuai dengan aslinya, sehingga bukti-bukti surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat-surat, di muka persidangan Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang masing-masing telah didengar keterangannya di bawah sumpah menurut agamanya dan memberikan keterangan pada pokoknya, yaitu:

1. Saksi SIGIT KUNCORO;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, dan saksi merupakan teman satu kampung dari almarhum mantan suami Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan keluarga Pemohon saat ini tinggal di Jalan Gamelan, RT.19, No.07, Kelurahan Bontang Baru, Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Bontang sehubungan dengan perubahan nama anak Pemohon yang bernama DIAN BHAGASKARA, diubah menjadi GHAISSAN AHMAD ALTAMIS;
- Bahwa saksi sering mengasuh Anak Pemohon sejak masih kecil sampai dengan sekarang, karena sebelumnya saksi sempat belum dikaruniai anak, dimana Anak Pemohon sering bermain alat-alat kesenian reog yang tersimpan di rumah saksi;
- Bahwa tujuan dari perubahan nama anak Pemohon tersebut adalah karena Anak Pemohon ingin ada perubahan dari namanya tersebut, dimana Anak Pemohon sering mengalami musibah, baru-baru ini Anak Pemohon sempat terjatuh pada waktu mengikuti kegiatan pramuka di Kodim dan tangannya patah;
- Bahwa selama pergaulan di sekolah, Anak Pemohon tidak pernah bercerita ada teman yang membully terkait namanya;
- Bahwa dalam waktu dekat, Anak Pemohon akan menjalani proses sunatan, apabila perubahan nama ini dikabulkan oleh pengadilan, maka akan sekaligus dirangkaikan dengan syukuran dan aqiqah terhadap perubahan nama baru Anak Pemohon;
- Bahwa dengan adanya perubahan nama menjadi GHAISSAN AHMAD ALTAMIS, diharapkan akan menjadi berkah bagi Anak Pemohon dan juga keluarga Pemohon;

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi FUJIANTO;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, dan merupakan tetangga rumah dengan orang tua Pemohon, di daerah Jalan P. Suryanata, Bontang Baru;
- Bahwa Pemohon dan keluarga Pemohon saat ini tinggal di Jalan Gamelan, RT.19, No.07, Kelurahan Bontang Baru, Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Bontang sehubungan dengan perubahan nama anak Pemohon yang bernama DIAN BHAGASKARA, diubah menjadi GHAISSAN AHMAD ALTAMIS;
- Bahwa Anak Pemohon saat ini berusia 12 tahun dan bersekolah kelas 5 SD di SDN 008 Bontang Utara;
- Bahwa tujuan dari perubahan nama anak Pemohon tersebut adalah karena Anak Pemohon ingin ada perubahan dari namanya tersebut, dimana Anak Pemohon sering mengalami perkara atau masalah, selain itu nama DIAN tersebut dianggap mirip nama anak perempuan;
- Bahwa saksi punya anak yang umur 6 tahun, namun tidak pernah dengar terkait dengan ada yang membully nama Anak Pemohon tersebut, baik di lingkungan rumah ataupun di lingkungan sekolahnya;
- Bahwa dengan perubahan nama tersebut baik orang tua maupun keluarga mengharapkan anak Pemohon menjadi lebih sehat dan soleh, serta dapat memberikan berkah bagi keluarga;

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon menyampaikan maksud dan tujuan Pemohon mengajukan perubahan nama anak Pemohon dari atas nama DIAN BHAGASKARA menjadi GHAISSAN AHMAD ALTAMIS tersebut adalah dengan alasan Anak Pemohon kurang cocok dengan nama "DIAN BHAGASKARA" tersebut, dimana Anak Pemohon sering mengalami musibah kecelakaan, yang terakhir adalah Anak Pemohon sempat terjatuh pada waktu mengikuti kegiatan pramuka di Kodim dan tangannya patah, selain itu apabila dilihat nama "GHAISSAN AHMAD ALTAMIS" dianggap lebih baik maknanya, selain itu agar nama yang baru tersebut bisa memberikan berkah bagi Anak Pemohon dan keluarga, kemudian juga untuk tertib administrasi kependudukan dari Pemohon dan Keluarga, khususnya anak Pemohon;

Menimbang, bahwa guna mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang telah tercantum dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dalam Penetapan ini;

Halaman 4 dari 9 Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2024/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon sudah tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon Penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon yang pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon tersebut, maka terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Bontang Kelas II berwenang untuk memeriksa perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa suatu permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon (Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus, Buku II, Edisi 2007, Mahkamah Agung RI, Jakarta, 2008, hlm. 43-48. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan);

Menimbang, bahwa setelah meneliti bukti surat P-1 berupa NIK: 6474015811900004 tanggal 20 April 2018 atas nama NUNIK SETYAWATI dan bukti surat P-2 berupa Kartu Keluarga (KK) No: 6474010604180001 tanggal 16 Januari 2019 atas nama Kepala Keluarga AHMAD HIDAYAT, yang mana saling berkesesuaian dengan keterangan saksi-saksi di persidangan, diperoleh fakta bahwa Pemohon dan anak Pemohon tinggal di Jalan Gamelan, RT.19, No.07, Kelurahan Bontang Baru, Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang. Dengan demikian tempat tinggal Pemohon tersebut merupakan wilayah hukum dari Pengadilan Negeri Bontang Kelas II, sehingga Pengadilan Negeri Bontang Kelas II berwenang untuk memeriksa perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan mengenai pokok permohonan Pemohon yang pada pokoknya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok dari permohonan Pemohon adalah untuk mengganti nama anak Pemohon pada akta kelahiran anak Pemohon, dari atas nama DIAN BHAGASKARA menjadi GHAISSAN AHMAD ALTAMIS;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-3 serta 2 (dua) orang saksi bernama SIGIT KUNCORO dan FUJIANTO, yang keterangannya sebagaimana tersebut di atas;

Halaman 5 dari 9 Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2024/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan isi permohonan Pemohon, terlebih dahulu akan dipertimbangkan bukti-bukti surat maupun bukti saksi yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa bukti surat P-1 sampai dengan P-3, telah bermaterai cukup dan setelah dilihat serta diteliti di persidangan ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, sehingga secara yuridis formil dapat diterima sebagai alat bukti surat;

Menimbang, bahwa terhadap kedua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon tersebut, sebelum memberikan keterangan di persidangan terlebih dahulu telah disumpah sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut secara formil dapat diterima sebagai alat bukti keterangan saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti yang Pemohon ajukan untuk menguatkan dalil-dalilnya tersebut telah memenuhi persyaratan formal, maka baik bukti surat atau saksi-saksi tersebut merupakan alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa Hakim mempertimbangkan permohonan Pemohon yang mendalilkan ingin mengganti nama anak Pemohon yang mana setelah Hakim memeriksa alat bukti baik surat maupun saksi, terungkap fakta hukum di persidangan bahwa perubahan nama anak Pemohon dari atas nama DIAN BHAGASKARA menjadi GHAISSAN AHMAD ALTAMIS tersebut adalah dengan alasan Anak Pemohon kurang cocok dengan nama "DIAN BHAGASKARA" tersebut, dimana Anak Pemohon sering mengalami musibah kecelakaan, yang terakhir adalah Anak Pemohon sempat terjatuh pada waktu mengikuti kegiatan pramuka di Kodim dan tangannya patah, selain itu apabila dilihat nama "GHAISSAN AHMAD ALTAMIS" dianggap lebih baik maknanya, selain itu agar nama yang baru tersebut bisa memberikan berkah bagi Anak Pemohon dan keluarga, namun oleh karena telah terbit dokumen/akta sipil terkait peristiwa kelahiran tersebut maka membutuhkan Penetapan Pengadilan;

Menimbang bahwa setiap peristiwa kependudukan merupakan kejadian yang harus dilaporkan karena membawa implikasi perubahan data identitas atau surat keterangan seseorang untuk itu setiap peristiwa kependudukan memerlukan bukti yang sah untuk dilakukan pengadministrasian dan pencatatan sesuai dengan ketentuan undang-undang;

Menimbang, bahwa terhadap anak Pemohon telah terbit dokumen/data dirinya sesuai bukti surat P-3 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6474CLU2906201239335, tanggal 11 Desember 2014, berkaitan dengan

Halaman 6 dari 9 Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2024/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peristiwa kelahirannya yang mana dalam akta tersebut telah tercatat nama anak Pemohon yakni atas nama DIAN BHAGASKARA;

Menimbang, bahwa ganti nama atau dalam undang-undang disebut perubahan nama, merupakan suatu peristiwa penting yang harus dilaporkan karena membawa akibat terhadap penerbitan atau perubahan Kartu Keluarga, dan/atau surat keterangan kependudukan lainnya, dimana berdasarkan ketentuan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat Pemohon, oleh karenanya setiap perubahan nama seseorang wajib dilaporkan agar Pejabat Pencatatan Sipil pada instansi pelaksana membuat catatan pada Register Akta Catatan Sipil dan Kutipan Akta Catatan Sipil (*vide* Pasal 1 Angka 11 dan Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan);

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim menilai maksud dan tujuan dari Pemohon mengajukan perubahan nama anak Pemohon tersebut sangat tepat dan beralasan, tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta untuk tertibnya data kependudukan milik anak Pemohon, sehingga kedepannya dapat mempermudah Pemohon dalam hal pengurusan data kependudukan milik anak Pemohon di kemudian hari;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim menilai maksud dan tujuan dari Pemohon mengajukan perubahan nama anak Pemohon tersebut sangat tepat dan beralasan, khususnya demi tumbuh kembang psikologis anak Pemohon tersebut, dimana diharapkan dengan adanya nama yang baru tersebut, anak Pemohon akan menjadi lebih percaya diri dalam menjalankan aktivitasnya di sekolah, dengan demikian prinsip kepentingan yang terbaik bagi anak (*the best interest of the child*) akan terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan hukum sebagaimana tersebut diatas, maka Hakim berpendapat bahwa terhadap pemberian izin kepada Pemohon untuk melakukan perubahan nama anak Pemohon sebagaimana dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6474CLU2906201239335, tanggal 11 Desember 2014, dimana semula tertulis atas nama DIAN BHAGASKARA, kemudian Pemohon mengajukan permohonan agar nama anak Pemohon tersebut diubah menjadi: GHAISSAN AHMAD

Halaman 7 dari 9 Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2024/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ALTAMIS adalah beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku, dengan demikian petitum kedua dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Pasal 93 ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, peristiwa perubahan nama wajib dilaporkan ke Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta catatan sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Penetapan Pengadilan oleh Penduduk. Bahwa kemudian berdasarkan Penjelasan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dimana pelaporan akta catatan sipil oleh Penduduk dilaksanakan di instansi pelaksana tempat penduduk berdomisili, sehingga berdasarkan bukti P-1 berupa Kartu tanda Penduduk atas nama Pemohon serta bukti surat P-2 berupa Kartu Keluarga yang menerangkan bahwa Pemohon berdomisilli di Kota Bontang, maka dalam perkara *a quo*, Instansi Pelaksana yang dimaksud adalah Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bontang, sehingga Pemohon harus melaporkan perubahan nama anak Pemohon tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bontang untuk dicatat sebagaimana mestinya, sehingga dengan demikian petitum ketiga patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka permohonan dari Pemohon telah dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini bersifat *jurisdictio voluntaria* maka sudah sepatutnya biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil dan peraturan perundang-undangan serta ketentuan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk melakukan perubahan nama anak Pemohon sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6474CLU2906201239335, tanggal 11 Desember 2014, dimana semula

Halaman 8 dari 9 Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2024/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertulis atas nama **DIAN BHAGASKARA** menjadi bernama **GHAISAN AHMAD ALTAMIS**;

3. Memerintahkan kepada Pemohon paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya salinan penetapan ini untuk melaporkan perubahan nama Anak Pemohon tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bontang, agar Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil yang bersangkutan;

4. Membebankan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp180.000,00 (seratus delapan puluh ribu Rupiah);

Demikian Penetapan ini ditetapkan pada hari Jumat, tanggal 31 Mei 2024, oleh Ngurah Manik Sidartha, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Bontang Kelas II. Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut di atas oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Noor Laila, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bontang Kelas II, dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Noor Laila, S.H.

Ngurah Manik Sidartha, S.H.

Rincian biaya perkara:

Pendaftaran	:	Rp 30.000,00
Biaya Proses/ATK	:	Rp 70.000,00
PNBP Panggilan	:	Rp 10.000,00
Juru Sumpah	:	Rp 50.000,00
Biaya Meterai	:	Rp 10.000,00
Biaya Redaksi	:	<u>Rp 10.000,00</u> +
J u m l a h	:	Rp180.000,00 (Seratus Delapan Puluh Ribu Rupiah)

Halaman 9 dari 9 Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2024/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)